



**PUTUSAN**

Nomor : 753/Pdt.G/2016/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam cerai talak antara :

Mulyana Machmud binti H. Machmud umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Menro, Desa Watangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat ;

*LAWAN*

Muhammad Agus Saad Am.G bin Muhammad Saad, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S2 Kesehatan, pekerjaan PNS (Puskesmas Tuppu), tempat tinggal Tuppu, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 753/Pdt.G/2016/PA.Prg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah isteri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 September 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor 166/29/IX/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tertanggal 28 Desember 2015 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun dan bertempat tinggal di Suppa Kabupaten Pinrang ;
3. Bahwa dari perenikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
  1. Putri binti Muhammad Agus Saad, umur 16 tahun ;
  2. Annisa binti Muhammad Agus saad, umur 14 tahun ;
  3. Nauval bin Muhammad Agus Saad, umur 8 tahun ; dan ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

Hal. 1 dari 4hal.Put.753/Pdt.G/2016/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bahwa tergugat sering marah-marah dan bahkan sampai memukul anaknya dan pada saat Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat, Tergugat malah lebih marah kepada Penggugat dan bahkan sampai memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dan ringan tangan dan tidak mau mendengarkan Penggugat ;
7. Bahwa pada akhir tahun 2014 Tergugat yang meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Suppa;
8. Bahwa Penggugat sudah pisah tmpat tinggal dengan Tergugat kurang sudah dua tahun;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Muhammad Agus Saad, Am.G terhadap Penggugat Mulyana Machmud binti H. Machmud ;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hari persidangan yang, Penggugat datang melapor untuk mencabut perkaranya dengan alasan kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak dilanjutkan pemeriksaan dan dinyatakan selesai dan majelis hakim menjatuhkan putusan sehubungan dengan pencabutan perkara dari pemohon tersebut ;

Hal. 2 dari 4hal.Put.753/Pdt.G/2016/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1.-----M  
enyatakan gugatan Penggugat telah dicabut ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Drs. H. A. Amiruddin B, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. Syamsur Rijal Aliyah,S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasayid, M.H. sebagai hakim-hakim anggota dibantu Hj. Rahmawati, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. Syamsul Rijar Aliyah,S.H., M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Hakim anggota

Drs. Abd.Rasyid, M.H.

Panitera pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggian	Rp.	170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 4hal.Put.753/Pdt.G/2016/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 4 dari 4hal.Put.753/Pdt.G/2016/PA.Prg.